



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Program Prioritas Nasional Penyederhanaan Birokrasi, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
6. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu
9. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Kedudukan  
Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pertanian dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3) menyelenggarakan fungsi
  - a. perumusan kebijakan bidang peternakan dan Kesehatan hewan;

- b. pelaksanaan kebijakan bidang peternakan dan Kesehatan hewan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Perbibitan dan Produksi Peternakan, membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Kesehatan Hewan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Prasarana dan Usaha Peternakan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Kepala Dinas  
Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengawasi, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan serta merumuskan kebijakan teknis di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan program jangka pendek,

- menengah, dan jangka panjang bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peternakan dan Kesehatan hewan;
  - c. pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - d. penerbitan dan pemberian rekomendasi ijin pendirian Lembaga peternakan dan Kesehatan hewan;
  - e. pembinaan professional tenaga peternakan dan kesehatan hewan
  - f. pelaksanaan administrasi;
  - g. pembinaan terhadap UPTD;
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, menyelenggarakan perencanaan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, kepegawaian, kerumahtanggaan dan kelembagaan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha dan tata kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan dinas;
- b. pengoordinasian Penyusunan program dan pelaporan, pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan Dinas;
- c. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang peternakan dan Kesehatan hewan;
- d. pelaksanaan, pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas;
- e. pengelolaan administrasi dan penyusun laporan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD;
- g. pembinaan administrasi UPTD;

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1, mempunyai tugas:
- a. melakukan urusan administrasi persuratan, kearsipan, perjalanan dinas, keprotokolan dan rumah tangga;
  - b. melaksanakan penatausahaan administrasi kepegawaian;
  - c. menyusun bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan dinas;
  - d. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
  - e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

#### Bagian Ketiga

#### Bidang Perbibitan dan Produksi Peternakan

#### Pasal 10

- (1) Bidang Perbibitan dan Produksi Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan monitoring, evaluasi dan mengoordinasikan kegiatan di bidang perbibitan dan produksi peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Perbibitan dan Produksi Peternakan mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang perbibitan dan Kawasan peternakan, budidaya dan produksi peternakan, pakan dan teknologi pakan ternak;
  - b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan dalam usaha budidaya ternak, perbibitan dan peningkatan produksi ternak, peningkatan mutu bibit ternak, penyebaran ternak, peningkatan pengolahan pakan ternak, peningkatan mutu pakan ternak dan teknologi peternakan;
  - c. pelaksanaan pendataan dan penataan

- pengembangan ternak;
  - d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perkembangan ternak;
  - e. pelaksanaan pengelolaan bantuan ternak;
  - f. pelaksanaan perumusan dan penyajian data dibidang perbibitan dan produksi peternakan;
  - g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perbibitan dan Produksi Peternakan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Keempat  
Bidang Kesehatan Hewan  
Pasal 11

- (1) Bidang Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan monitoring, evaluasi dan mengoordinasikan kegiatan di bidang Kesehatan hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), Bidang Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang pengendalian, penanggulangan penyakit hewan dan obat hewan;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian, penanggulangan penyakit hewan dan obat hewan;
  - c. pelaksanaan sosialisasi standar, norma, prosedur dan kriteria serta pedoman dan prosedur di bidang pengendalian, penanggulangan penyakit hewan dan obat hewan;
  - d. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan evaluasi di bidang pengendalian, penanggulangan penyakit hewan dan obat hewan;
  - e. pelaksanaan perumusan dan penyajian data di bidang pengendalian, penanggulangan penyakit hewan dan obat hewan;
  - f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian kelima  
Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan  
Hewan  
Pasal 12

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan monitoring, evaluasi dan mengoordinasikan kegiatan di bidang Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian Perumusan kebijakan di bidang hygiene sanitasi dan sertifikasi produk hewan, pengawasan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan dan zoonosis;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan dibidang hygiene sanitasi dan sertifikasi produk hewan, pengawasan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan dan zoonosis;
  - c. pelaksanaan sosialisasi standar, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pedoman dibidang hygiene sanitasi dan sertifikasi produk hewan, pengawasan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan dan zoonosis;
  - d. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan evaluasi di bidang hygiene sanitasi dan sertifikasi produk hewan, pengawasan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan dan zoonosis;
  - e. pelaksanaan perumusan dan penyajian data dibidang Kesehatan masyarakat veteriner;
  - f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;
  - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian keenam  
Bidang Prasarana dan Usaha Peternakan  
Pasal 13

- (1) Bidang Prasarana dan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f mempunyai tugas

merencanakan, membina, melaksanakan monitoring, evaluasi dan mengoordinasikan kegiatan di bidang prasarana dan usaha peternakan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Prasarana dan Usaha Peternakan mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian Perumusan kebijakan di bidang SDM dan kelembagaan, pengolahan dan pemasaran, prasarana serta bina usaha peternakan;
  - b. penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan kebijakan di bidang SDM dan kelembagaan, pengolahan dan pemasaran, prasarana serta bina usaha peternakan;
  - c. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi di bidang SDM dan kelembagaan, pengolahan dan pemasaran, prasarana serta bina usaha peternakan;
  - d. pelaksanaan pemberian rekomendasi perijinan di bidang usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
  - e. pelaksanaan pembinaan metode penyuluhan dan informasi usaha peternakan;
  - f. pelaksanaan perumusan dan penyajian data di bidang prasarana dan usaha peternakan;
  - g. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan prasarana peternak dan Kesehatan hewan
  - h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (3) Bidang Prasarana dan Usaha Peternakan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### BAB IV

#### UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

#### Pasal 14

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan dan susunan organisasi UPTD diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  
Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI  
TATA KERJA  
Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional dalam lingkup Dinas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing organisasi maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah kabupaten serta dengan instansi lain diluar pemerintah kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin, mengorganisasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas

- bawahnya masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahnya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
  - (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.
  - (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
  - (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB VII

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

#### Pasal 18

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan sebagaimana Pasal 3 sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 25 Januari 2022

BUPATI TULUNGAGUNG,

ttd

MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 25 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. SUKAJI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19640119 198508 1 003


Berita Daerah Kabupaten Tulungagung

Tahun 2022 Nomor 32

Salinan sesuai dengan aslinya  
KERALA BAGIAN HUKUM,

  
CATUR HERMONO, SH,MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700418 199503 1 002

SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
 KABUPATEN TULUNGAGUNG



Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
 SEKRETARIAT DAERAH  
 CATUR HERMONO, SH, MH  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19700418 199503 1 002

BUPATI TULUNGAGUNG  
 ttd  
 MARYOTO BIROWO